



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MISBAHUL MUNIR

Sekretaria t; Jl. Golf Rt. 21 Rw. 04 Kel. Lds. Ulin Utara Kec. Liang Angggang
Banjarbaru Kalsel 70723 Telp. 0511 7402252
website: www.misbahulmunir.com email: admin@misbahulmunir.com

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MISBAHUL MUNIR No : 025 /YPI-MM/V/2006

Tentang: **PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM MISBAHUL MUNIR**

- Menimbang : 1. Bahwa sebagai identitas yang penting dalam bersosial dan bermasyarakat, pendidikan harus terus tumbuh dan dikembangkan keberadaannya dengan cara mendorong masyarakat untuk lebih peduli.
2. Bahwa Yayasan Pendidikan Islam Misbahul Munir hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial, dengan mengemban misi strategis, yaitu menumbuhkan kecerdasan, kreatif dan inovatif yang didasari dengan keagamaan, keimanan dan ketaqwaan.
3. Bahwa untuk menunaikan misi dimaksud, Yayasan Pendidikan Islam Misbahul Munir perlu mengembangkan suatu pendidikan formal yang berorientasi keagamaan yang berbasis dilingkungan Pondok Pesantren Misbahul Munir.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, maka Yayasan Pendidikan Islam Misbahul Munir mendirikan suatu lembaga pendidikan formal berupa SD Islam Misbahul Munir.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3411).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412).
4. Hasil Musyawarah Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Misbahul Munir Tanggal 13 April 2006.
- Memperhatikan : Anggaran Dasar Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Islam Misbahul Munir Kota Banjarbaru

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mendirikan **Sekolah Dasar Islam Misbahul Munir**.
2. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada SD Islam Misbahul Munir untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki jika ternyata dikemudian hari ditemukan kekeliruan.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 1 Juli 2006

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MISBAHUL MUNIR



MUHAMMAD SUBAKHI